

Pemulihan Berbasis Solidaritas: Peran Aliansi SUMUT Bersatu Melalui Rumah Aman Peduli Puan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Putri Amelia Sari¹, Ratih Baiduri², Supsiloi³

^{1,2,3}Universitas Negeri Medan

Email putriameliasari36@gmail.com, ratihbaiduri@unimed.ac.id, supsiloi@unimed.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of Rumah Aman Peduli Puan managed by Aliansi Sumut Bersatu in the recovery of survivors of sexual violence, the forms of solidarity developed during the assistance process, and the meaning of survivors' experiences throughout the recovery process. The study employed a qualitative method with an ethnographic approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation involving the managers of the safe house, companions, and survivors, and were analyzed using Kimberlé Crenshaw's theory of intersectional feminism. The findings show that Rumah Aman Peduli Puan functions as a space for protection and solidarity-based assistance through survivors' needs assessment, psychological services, legal assistance, social protection, and education for families and the community. Solidarity is manifested through empathetic relationships between companions and survivors, emotional support, acceptance without stigma, and collaboration with families and institutional networks to support the continuity of assistance. The assistance helps survivors reduce trauma, rebuild their sense of safety and self confidence, gain the courage to fight for their rights, and participate again in social life. Survivors' experiences show that the recovery process takes place gradually and is influenced by a safe environment, social acceptance, and assistance oriented toward survivors' needs. The process also encourages survivors to rebuild social relationships, strengthen their independence, and participate in educational and empowerment activities within their communities. The findings confirm that the recovery of survivors of sexual violence requires comprehensive, collaborative, and survivor-centered services to support sustainable recovery and strengthen survivors' social functioning.

Keywords: *aliansi sumut bersatu, safe houses, sexual violence, solidarity*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Rumah Aman Peduli Puan yang dikelola oleh Aliansi Sumut Bersatu dalam pemulihan korban kekerasan seksual, bentuk solidaritas yang dibangun selama proses pendampingan, serta makna pengalaman korban dalam menjalani proses tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pengelola rumah aman, pendamping, serta korban, kemudian dianalisis menggunakan perspektif feminisme interseksional Kimberlé Crenshaw. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Aman Peduli Puan berperan sebagai ruang perlindungan dan

pendampingan berbasis solidaritas melalui asesmen kebutuhan korban, layanan psikologis, bantuan hukum, perlindungan sosial, serta edukasi bagi keluarga dan masyarakat. Solidaritas diwujudkan melalui hubungan empatik antara pendamping dan korban, dukungan emosional, penerimaan tanpa stigma, serta kolaborasi dengan keluarga dan jejaring lembaga dalam mendukung keberlanjutan pendampingan. Pendampingan tersebut membantu korban mengurangi trauma, membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri, memperoleh keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya, serta kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pengalaman korban memperlihatkan bahwa proses pemulihan berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh lingkungan yang aman, penerimaan sosial, serta pendampingan yang berorientasi pada kebutuhan korban. Proses tersebut juga mendorong korban membangun kembali relasi sosial, meningkatkan kemandirian, dan berpartisipasi dalam kegiatan edukasi maupun pemberdayaan di lingkungan sekitarnya. Hasil penelitian menegaskan bahwa pemulihan korban kekerasan seksual memerlukan layanan yang komprehensif, kolaboratif, dan berpusat pada korban untuk mendukung keberlanjutan pemulihan dan penguatan keberfungsian sosial penyintas.

Kata kunci: aliansi sumut bersatu, kekerasan seksual, rumah aman, solidaritas

Pendahuluan

Rumah aman menjadi salah satu instrumen penting dalam pemulihan korban kekerasan seksual karena menyediakan ruang perlindungan yang mampu menjawab kebutuhan korban secara lebih menyeluruh. Fungsi rumah aman tidak terbatas pada penyediaan tempat berlindung dari ancaman pelaku, melainkan juga menghadirkan lingkungan yang mendukung pemulihan psikologis, pembangunan kembali rasa aman, serta penguatan kepercayaan diri korban (Akbar, 2025; Cahyani et al., 2024). Perspektif yang lebih luas bahkan menempatkan rumah aman sebagai ruang sosial tempat dukungan kolektif, relasi kepercayaan, dan solidaritas tumbuh selama proses pemulihan berlangsung (Applin et al., 2023; Gutiérrez & Murphy, 2023; Stenger et al., 2025). Kehadiran lingkungan yang suportif menjadi penting karena trauma akibat kekerasan seksual sering kali tidak dapat dipulihkan hanya melalui mekanisme hukum dan layanan profesional.

Upaya pemulihan berbasis solidaritas dapat ditemukan dalam pendampingan yang dilakukan Aliansi SUMUT Bersatu melalui Rumah Aman Peduli Puan di Sumatera Utara. Rumah aman ini didirikan pada tahun 2020 sebagai respons atas terbatasnya akses perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan yang diberikan mencakup perlindungan sementara, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta

penguatan jejaring sosial yang mendukung keberlanjutan pemulihan korban. Catatan organisasi menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang ditangani dari 13 kasus pada tahun 2024 menjadi 24 kasus hingga November 2025 yang meliputi pencabulan, pelecehan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, serta kekerasan dalam rumah tangga yang mengandung unsur seksual (Aliansi SUMUT Bersatu, 2025). Keterlibatan organisasi masyarakat sipil menjadi semakin penting ketika kebutuhan korban melampaui kapasitas layanan formal yang tersedia.

Pendampingan terhadap korban juga didukung oleh jejaring kerja sama dengan berbagai lembaga bantuan hukum, organisasi perempuan, dan forum penyedia layanan di tingkat daerah maupun nasional. Kerja sama antarlembaga memungkinkan korban memperoleh akses yang lebih luas terhadap perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta berbagai bentuk dukungan sosial yang diperlukan selama proses pemulihan (Hapunda & Sichimba, 2026; Shanti et al., 2025). Kebutuhan korban yang beragam sering kali tidak dapat dipenuhi oleh satu organisasi secara mandiri sehingga keberadaan jaringan solidaritas menjadi sumber daya penting dalam penanganan kasus (Mayangsari et al., 2024; Medvi & Syahminan, 2024). Kehadiran dukungan kolektif semacam ini memperlihatkan bahwa pemulihan korban berlangsung melalui keterhubungan berbagai aktor yang bekerja secara saling melengkapi.

Pembahasan mengenai solidaritas dalam pemulihan penyintas kekerasan seksual telah berkembang dalam berbagai kajian akademik. James (2026) menjelaskan bahwa kelompok solidaritas berbasis komunitas mampu memperkuat kesejahteraan psikologis, sosial, ekonomi, dan fisik penyintas kekerasan seksual terkait konflik. Sari et al. (2026) menunjukkan bahwa relasi sebaya yang terbentuk dalam lingkungan rehabilitasi berkontribusi terhadap munculnya rasa aman serta kemampuan korban untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya. Kajian Vo (2024) menyoroti pentingnya ruang dialog partisipatif yang memungkinkan penyintas merasa didengar, diterima, dan memperoleh dukungan emosional dari peserta lain. Benang merah yang menghubungkan berbagai kajian tersebut terletak pada pentingnya relasi sosial sebagai bagian dari proses pemulihan korban.

Fokus kajian terdahulu lebih banyak diarahkan pada kelompok dukungan komunitas, hubungan sebaya dalam lembaga rehabilitasi, dan program intervensi berbasis kelompok. Pemahaman mengenai bagaimana solidaritas dibangun dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari korban yang tinggal di rumah aman masih relatif terbatas, terutama pada konteks organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Padahal, interaksi yang berlangsung selama masa perlindungan berpotensi membentuk rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan korban untuk membangun kembali hubungan sosial yang sempat terganggu akibat pengalaman kekerasan. Kebutuhan untuk memahami proses tersebut membuka ruang bagi kajian yang lebih mendalam mengenai pengalaman pemulihan korban di rumah aman.

Pengalaman yang berkembang di Rumah Aman Peduli Puan menunjukkan bahwa pemulihan korban berlangsung melalui rangkaian proses sosial yang melibatkan dukungan emosional, relasi kepercayaan, pendampingan sehari-hari, serta kerja sama antarlembaga. Pemulihan tidak hanya berkaitan dengan upaya mengurangi trauma, tetapi juga menyangkut pembangunan kembali keberdayaan korban agar mampu menjalani kehidupan sosial secara lebih aman dan bermakna. Dinamika inilah yang menjadikan Rumah Aman Peduli Puan relevan untuk dikaji sebagai ruang pemulihan berbasis solidaritas dalam penanganan kekerasan seksual di Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi untuk memahami proses pemulihan korban kekerasan seksual yang berlangsung melalui praktik solidaritas di Rumah Aman Peduli Puan, Aliansi SUMUT Bersatu. Pendekatan etnografi dipilih karena penelitian ini berupaya memahami budaya pendampingan, praktik solidaritas, pola interaksi, serta makna yang dibangun oleh pengelola, pendamping, dan korban dalam kehidupan sehari-hari di Rumah Aman Peduli Puan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengamati secara langsung praktik sosial yang membentuk proses pemulihan korban dalam konteks alamiah lembaga. Fokus penelitian diarahkan pada pemulihan korban sebagai proses sosial yang berlangsung melalui relasi kepercayaan,

dukungan emosional, dan jaringan solidaritas yang berkembang di lingkungan rumah aman.

Penelitian dilaksanakan di Rumah Aman Peduli Puan yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil yang secara aktif memberikan perlindungan dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Informan dipilih secara purposive karena memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses perlindungan, pendampingan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program pemulihan korban kekerasan seksual. Pemilihan informan tersebut memungkinkan diperolehnya informasi yang mendalam mengenai praktik pendampingan dan dinamika pemulihan yang berlangsung di Rumah Aman Peduli Puan. Selain pengelola dan pendamping, penelitian juga melibatkan seorang penyintas kekerasan seksual yang pernah menjalani proses pemulihan di Rumah Aman Peduli Puan. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengalaman langsung mengenai proses pemulihan yang menjadi fokus penelitian. Akses lapangan diperoleh melalui koordinasi dengan pengelola lembaga sehingga peneliti dapat mengikuti berbagai aktivitas yang berkaitan dengan penanganan dan pemulihan korban.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi partisipatif dilakukan selama dua minggu dengan mengikuti aktivitas pendampingan, koordinasi program, serta interaksi sehari-hari yang berlangsung di lingkungan rumah aman. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman para pendamping dalam menangani korban, strategi pemulihan yang dijalankan, serta bentuk solidaritas yang berkembang selama proses pendampingan. Dokumentasi berupa arsip lembaga, laporan kasus, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya digunakan untuk memperkaya data lapangan serta membantu proses triangulasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap mengikuti model analisis etnografi Spradley yang meliputi analisis domain dan analisis taksonomi. Analisis domain digunakan untuk mengidentifikasi kategori-kategori utama yang muncul dari data lapangan, seperti bentuk pemulihan, dukungan emosional, pengalaman korban, dan jaringan solidaritas. Tahap berikutnya dilakukan melalui analisis taksonomi untuk menguraikan hubungan

antar kategori sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pemulihan berbasis solidaritas di Rumah Aman Peduli Puan. Proses analisis berlangsung secara simultan sejak pengumpulan data melalui pembacaan berulang terhadap transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen penelitian.

Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta hasil observasi dan dokumentasi. Catatan lapangan disusun secara sistematis selama proses penelitian untuk membantu peneliti memahami konteks sosial yang berkembang di lokasi penelitian. Seluruh identitas korban yang muncul dalam data penelitian disamarkan guna menjaga kerahasiaan dan keamanan informan. Pertimbangan etis menjadi aspek penting mengingat penelitian berhubungan dengan pengalaman kekerasan seksual yang berpotensi menimbulkan kerentanan bagi korban maupun pihak yang terlibat dalam proses pendampingan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Rumah Aman Peduli Puan merupakan layanan perlindungan yang dikelola oleh Aliansi SUMUT Bersatu, sebuah organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara yang bergerak dalam pendampingan kelompok rentan dan korban kekerasan. Kehadiran rumah aman berangkat dari pengalaman pendampingan yang menunjukkan masih terbatasnya akses korban terhadap tempat perlindungan yang aman dan mudah dijangkau. Kebutuhan tersebut semakin terlihat ketika korban kekerasan seksual memerlukan ruang perlindungan sementara untuk menghindari ancaman pelaku, tekanan keluarga, maupun stigma sosial yang menghambat proses pemulihan. Pengalaman pendampingan yang telah berlangsung sejak 2010 kemudian mendorong pembentukan Rumah Aman Peduli Puan pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya menyediakan perlindungan, pendampingan, dan dukungan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Peran Rumah Aman Peduli Puan dalam Proses Pemulihan Korban Kekerasan Seksual

Rumah Aman Peduli Puan yang dikelola oleh Aliansi Sumut Bersatu menjalankan proses pemulihan korban kekerasan seksual melalui berbagai bentuk pendampingan yang

disesuaikan dengan kondisi setiap korban. Bentuk pendampingan meliputi asesmen awal, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, edukasi kepada keluarga dan masyarakat, serta pelibatan korban dalam berbagai kegiatan organisasi. Pelaksanaan setiap bentuk pendampingan diawali dengan identifikasi kebutuhan korban sebagai dasar penyusunan layanan. Hasil asesmen menjadi dasar bagi pendamping untuk menentukan bentuk layanan yang paling sesuai dengan kondisi korban.

Hasil wawancara dengan Ibu D staf perempuan dan anak menunjukkan bahwa asesmen menjadi tahapan pertama dalam proses pendampingan korban. Informan menjelaskan bahwa pendamping terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan korban sebelum menentukan bentuk layanan yang akan diberikan. Penjelasan informan disampaikan sebagai berikut *“Pada awal pertemuan, pihak ASB melakukan identifikasi kebutuhan terhadap korban. Pendamping melihat terlebih dahulu apa yang paling dibutuhkan korban. Jika korban mengalami stres berat, maka pendampingan psikologis diperkuat. Namun, jika korban menghadapi stigma dari masyarakat, maka edukasi kepada lingkungan sekitar lebih ditekankan. Dalam beberapa kasus, kedua bentuk pendampingan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan.”*

Keterangan informan menunjukkan bahwa hasil asesmen digunakan untuk menentukan bentuk pendampingan sesuai dengan kondisi setiap korban. Korban yang mengalami tekanan psikologis memperoleh penguatan melalui pendampingan psikologis sesuai kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap awal. Korban yang menghadapi tekanan dari lingkungan memperoleh pendampingan melalui edukasi kepada keluarga maupun masyarakat sekitar. Hasil asesmen juga menunjukkan bahwa seorang korban dapat memperoleh lebih dari satu bentuk pendampingan apabila mengalami kebutuhan pada aspek psikologis dan sosial secara bersamaan.

Pelaksanaan pendampingan di Rumah Aman Peduli Puan juga mencakup edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari proses pemulihan korban. Hasil wawancara dengan Ibu EI selaku staf penanggung jawab program menunjukkan bahwa edukasi dilakukan karena pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual masih beragam. Informan menyampaikan penjelasan sebagai berikut: *“Edukasi sangat penting karena belum tentu masyarakat memiliki pemahaman yang benar mengenai kekerasan seksual. Ketika masyarakat*

mendengar, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan seksual, belum tentu mereka tidak menghakimi korban dan belum tentu mereka langsung mendorong korban untuk melapor.”

Keterangan informan menunjukkan bahwa edukasi diberikan kepada masyarakat, keluarga, maupun lingkungan sekitar korban selama proses pendampingan berlangsung. Kegiatan edukasi bertujuan membangun pemahaman mengenai kekerasan seksual pada lingkungan tempat korban berinteraksi. Sasaran edukasi tidak hanya masyarakat secara umum, tetapi juga pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kehidupan korban. Pelaksanaan edukasi kepada lingkungan sekitar terlihat pada salah satu kasus pendampingan yang ditangani ASB di Kabupaten Simalungun.

Hasil wawancara dengan Ibu CS staf divisi kelompok rentan menunjukkan bahwa edukasi diberikan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar korban. Informan menjelaskan peristiwa tersebut sebagai berikut *“Ada satu kasus korban di Simalungun yang mengalami pemerkosaan oleh pelaku berusia sekitar 70 tahun. Pada awalnya, tetangga memberikan penilaian buruk terhadap korban dan keluarganya. Kemudian ASB melakukan edukasi kepada beberapa tetangga korban. Setelah edukasi dilakukan, masyarakat mulai memahami kondisi korban, dan korban yang awalnya tertutup serta tidak mau keluar rumah menjadi lebih ceria.”*

Pendamping ASB memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar korban sebagai bagian dari proses pendampingan. Edukasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat mengenai kondisi korban setelah mengalami kekerasan seksual. Perubahan pemahaman masyarakat diikuti oleh perubahan sikap terhadap korban sehingga korban mulai kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Penerimaan masyarakat terhadap korban menjadi salah satu kondisi yang mendukung proses pemulihan sosial selama pendampingan berlangsung.

Solidaritas di Aliansi Sumut Bersatu dalam Mendampingi Korban Kekerasan Seksual

Praktik solidaritas di Rumah Aman Peduli Puan diwujudkan melalui berbagai bentuk pendampingan yang menempatkan korban sebagai pusat layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik solidaritas berlangsung sejak korban memasuki rumah aman hingga proses pendampingan dinyatakan selesai. Pelaksanaan pendampingan melibatkan hubungan antara korban, pendamping, masyarakat, serta jaringan lembaga mitra dalam setiap tahapan layanan. Praktik solidaritas yang ditemukan selama proses pendampingan

korban diwujudkan melalui relasi antara pendamping dan korban, penyediaan ruang pemulihan kolektif, pelibatan korban dalam berbagai kegiatan, serta kerja sama dengan berbagai lembaga mitra.

Hasil wawancara dengan Ibu EI staf penanggung jawab program menunjukkan bahwa korban diberikan kesempatan untuk memilih pendamping yang dianggap memberikan rasa aman selama berada di rumah aman. Informan menjelaskan bahwa pendamping dan korban menjalani berbagai aktivitas sehari-hari secara bersama selama proses pendampingan berlangsung. Informan menjelaskan sebagai berikut: *"Korban selama berada di rumah aman kurang lebih selama 14 hari memiliki hak untuk memilih siapa pendamping yang menurutnya aman. Dalam setiap kegiatan, pendamping dan korban selalu bersama, seperti memasak bersama dan membersihkan rumah aman bersama-sama."*

Keterangan informan menunjukkan bahwa korban memperoleh kesempatan menentukan pendamping sesuai dengan rasa aman yang dimiliki selama berada di rumah aman. Aktivitas pendampingan berlangsung melalui berbagai kegiatan sehari-hari, seperti memasak dan membersihkan rumah bersama. Aktivitas memasak dan membersihkan rumah secara bersama membangun interaksi antara pendamping dan korban selama proses pemulihan berlangsung. Praktik pendampingan ini menjadi salah satu bentuk solidaritas yang diterapkan Rumah Aman Peduli Puan dalam memberikan layanan kepada korban.

Hasil wawancara dengan Ibu CS staf divisi kelompok rentan menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga dan korban tetap dipertahankan setelah proses pendampingan selesai. Informan menjelaskan bahwa komunikasi dengan korban terus dijaga melalui silaturahmi maupun pelibatan korban dalam berbagai kegiatan lembaga. Penjelasan informan disampaikan sebagai berikut: *"Solidaritas terhadap korban tidak hanya dilakukan selama proses pendampingan saja. Ketika kasus korban sudah selesai, Aliansi Sumut Bersatu tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi dengan korban. Apabila ada kegiatan yang melibatkan korban, mereka akan diundang kembali."*

Keterangan informan menunjukkan bahwa komunikasi antara lembaga dan korban tetap berlangsung meskipun proses pendampingan telah selesai. Hubungan antara lembaga dan korban dipelihara melalui silaturahmi serta pelibatan korban dalam berbagai kegiatan

yang diselenggarakan lembaga. Pelaksanaan komunikasi berkelanjutan menunjukkan bahwa pendampingan tidak berhenti ketika kasus dinyatakan selesai. Keterlibatan pendamping dan korban dalam aktivitas sehari-hari menunjukkan bahwa hubungan keduanya dibangun melalui kebersamaan selama proses pendampingan di rumah aman.

Hasil wawancara dengan Bapak V selaku Direktur Aliansi Sumut Bersatu menunjukkan bahwa penerimaan terhadap korban menjadi bagian dari pelaksanaan pendampingan di Rumah Aman Peduli Puan. Informan menjelaskan bahwa setiap korban diterima tanpa memperoleh penilaian maupun penghakiman selama menjalani proses pendampingan. Penjelasan informan disampaikan sebagai berikut: *"Kami tidak akan menghakimi korban dalam kondisi apa pun. Kami tetap menerima dan mendengarkan korban."*

Keterangan informan menunjukkan bahwa korban memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman tanpa menerima perlakuan yang menyalahkan maupun menghakimi. Pendamping memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan pengalaman sesuai dengan kesiapan masing-masing. Pemberian ruang kepada korban untuk menyampaikan pengalaman tanpa menerima penilaian maupun penghakiman menciptakan suasana pendampingan yang berorientasi pada penerimaan terhadap korban. Praktik penerimaan tanpa penghakiman menjadi salah satu bentuk solidaritas yang diterapkan dalam proses pendampingan.

Hasil wawancara dengan Bapak H menunjukkan bahwa solidaritas juga diwujudkan melalui kegiatan *collective care* yang melibatkan pendamping dan korban dalam satu rangkaian kegiatan bersama. Informan menjelaskan bahwa penulisan puisi maupun *journaling* membantu korban mengekspresikan emosi selama menjalani proses pemulihan. Penjelasan informan disampaikan sebagai berikut: *"Kami pernah melaksanakan kegiatan yang disebut collective care, baik untuk pendamping di Aliansi Sumut Bersatu, pendamping layanan Kota Medan, maupun korban itu sendiri. Kegiatan ini difasilitasi melalui penulisan puisi. Terdapat tiga kali pertemuan, yaitu pertemuan untuk pendamping, pertemuan untuk korban, dan pertemuan antara pendamping dengan korban. Puisi-puisi tersebut kemudian akan dijadikan buku yang berisi kumpulan karya dari pendamping dan penyintas."*

Keterangan informan menunjukkan bahwa kegiatan *collective care* dilaksanakan melalui beberapa pertemuan yang melibatkan pendamping dan korban secara bersama.

Pelaksanaan kegiatan memanfaatkan penulisan puisi sebagai media yang digunakan selama proses pendampingan berlangsung. Hasil karya pendamping dan korban kemudian dihimpun menjadi satu kumpulan tulisan sebagai bagian dari pelaksanaan *collective care*. Praktik *collective care* menjadi salah satu bentuk solidaritas yang diterapkan dalam proses pendampingan korban di Rumah Aman Peduli Puan.

Hasil wawancara dengan Ibu D staf perempuan dan anak menunjukkan bahwa penulisan puisi maupun *journaling* dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pendampingan korban. Informan menjelaskan bahwa penulisan puisi maupun *journaling* membantu korban mengekspresikan emosi selama menjalani proses pemulihan. Penjelasan informan disampaikan sebagai berikut: “*Saya pernah menanyakan kepada beberapa korban mengenai emosi mereka. Awalnya mereka merasa tidak nyaman karena kasusnya ditanyakan kembali dan diungkit lagi. Namun setelah mengikuti kegiatan menulis puisi, korban memahami bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyembuhkan luka batin. Ketika teringat dengan kasusnya, korban dapat menulis puisi atau mengungkapkan perasaan yang dirasakan, sehingga mereka merasa lebih lega dan menyadari bahwa mereka dapat menjadi lebih baik.*”

Keterangan informan menunjukkan bahwa penulisan puisi maupun *journaling* digunakan sebagai media bagi korban untuk mengungkapkan perasaan selama proses pendampingan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kesiapan korban dalam mengekspresikan pengalaman yang pernah dialami. Korban memanfaatkan tulisan untuk menyampaikan emosi yang muncul selama proses pemulihan berlangsung. Pemeliharaan komunikasi setelah proses pendampingan selesai menunjukkan bahwa hubungan antara lembaga dan korban tetap berlanjut meskipun penanganan kasus telah berakhir.

Hasil wawancara dengan Ibu EI menunjukkan bahwa korban juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan edukasi dan advokasi yang diselenggarakan oleh Aliansi Sumut Bersatu. Informan menjelaskan bahwa korban memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi sebagai panitia maupun membantu pendampingan terhadap korban lain. Penjelasan informan disampaikan sebagai berikut: “*Korban akan kami libatkan, misalnya dalam kegiatan edukasi kepada masyarakat korban dapat menjadi panitia. Korban juga dapat membantu advokasi*

korban lain di kantor kepolisian dan membantu korban-korban lainnya. Sebagian besar korban merasa senang ketika terlibat dalam kegiatan tersebut.”

Keterangan informan menunjukkan bahwa korban tidak hanya menerima layanan pendampingan, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi. Pelibatan korban dilakukan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat maupun pendampingan terhadap korban lain. Pelibatan korban dalam kegiatan edukasi maupun pendampingan terhadap korban lain dilakukan sesuai dengan kesiapan setiap korban selama menjalani proses pemulihan. Praktik pelibatan korban menjadi salah satu bentuk solidaritas yang diterapkan dalam kegiatan Rumah Aman Peduli Puan.

Hasil wawancara dengan Bapak V menunjukkan bahwa pendampingan korban juga dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga mitra. Informan menjelaskan bahwa Aliansi Sumut Bersatu bekerja sama dengan LBH APIK Medan, LBH Medan, HAPSARI, BAKUMSU, serta jaringan Forum Pengada Layanan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Penjelasan informan disampaikan sebagai berikut: *“Mitra Aliansi Sumut Bersatu di Indonesia berjumlah 86 lembaga karena ASB tergabung dalam Forum Pengada Layanan. Di Sumatera Utara, mitra yang bekerja sama antara lain LBH APIK Medan, LBH Medan, Hapsari, dan Bakumsu. Ketika mengurus surat perhatian untuk suatu kasus, ASB meminta dukungan dari lembaga-lembaga tersebut agar kasus mendapatkan perhatian dari Polda. Selain itu, apabila ASB memiliki keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus, maka kasus dapat dirujuk ke LBH atau LBH APIK Medan.”*

Keterangan informan menunjukkan bahwa penanganan korban melibatkan kerja sama antara Aliansi Sumut Bersatu dengan berbagai lembaga mitra. Setiap lembaga menjalankan peran sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dalam proses pendampingan korban. Pelaksanaan kerja sama dilakukan melalui koordinasi dan pembagian tugas sesuai kebutuhan setiap kasus. Kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu bentuk solidaritas yang diterapkan dalam penanganan korban kekerasan seksual.

Memaknai Pengalaman Korban dalam Pemulihan yang dijalankan oleh Korban Kekerasan Seksual

Pengalaman D menunjukkan bahwa proses pemulihan dimulai sejak dirinya pertama kali bertemu dengan Aliansi Sumut Bersatu ketika masih menjalani perawatan di

rumah sakit. Pertemuan dengan pendamping berlangsung pada saat kondisi fisik dan psikologisnya masih sangat rentan sehingga kehadiran pendamping menjadi pengalaman awal yang membangun rasa aman. Pendampingan yang diberikan sejak tahap awal membuat D bersedia mengikuti proses pemulihan di Rumah Aman Peduli Puan karena belum memperoleh dukungan dari pihak lain. Kesiadaan mengikuti pendampingan menjadi awal keterlibatannya dalam seluruh rangkaian layanan yang disediakan Rumah Aman Peduli Puan.

Pengalaman selama tinggal di Rumah Aman Peduli Puan memberikan perubahan terhadap cara D memandang proses pemulihan yang dijalannya. Kondisi fisik yang masih terluka dan trauma yang masih kuat tidak menghalangi dirinya untuk mulai merasakan perlindungan selama berada di rumah aman. Pendamping hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari sehingga hubungan yang terbangun tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan rasa nyaman. D mengungkapkan, *"Pada saat itu kondisi saya masih sangat sakit, trauma berat, dan luka fisik masih ada. Namun, di rumah aman saya mendapatkan fasilitas yang baik sehingga saya merasa aman."* Pengalaman berada di rumah aman membuat D mulai merasakan hadirnya rasa aman sebelum mengikuti berbagai bentuk pendampingan lainnya.

Proses pemulihan berlanjut melalui pendampingan psikologis yang diterima secara berkala. D mengikuti konseling untuk membantu mengurangi tekanan dan trauma yang masih dirasakan setelah mengalami kekerasan seksual. Perubahan kondisi emosional tidak terjadi dalam waktu singkat, tetapi berlangsung secara bertahap seiring dengan konsistensi pendampingan yang diterimanya. Pengalaman mengikuti konseling juga disertai berbagai kegiatan kreatif, seperti menggambar, melukis, dan mengembangkan hobi yang diminatinya. Berbagai kegiatan kreatif menjadi media bagi D untuk mengekspresikan perasaan sekaligus mengurangi beban emosional selama proses pemulihan. Menurut D, *"Saya mendapatkan terapi yang sangat membantu. Di sana, cerita saya dihargai, saya dianggap seperti teman, dan tidak dihakimi. Selain itu, saya diajak menggambar dan melukis. Ketika saya memiliki hobi, pihak ASB memfasilitasi kegiatan yang sesuai dengan hobi saya sehingga saya perlahan-lahan pulih."*

Perubahan yang dialami D tidak hanya terlihat pada kondisi psikologis, tetapi juga pada hubungan sosialnya. Pendampingan yang diterima membuat dirinya perlahan mampu mengurangi rasa takut, kembali berinteraksi dengan orang lain, serta membangun kepercayaan terhadap lingkungan di sekitarnya. D mengaku mulai merasakan perubahan setelah menjalani proses pendampingan selama kurang lebih satu tahun. Dukungan yang diberikan pendamping melalui motivasi dan berbagai aktivitas positif membantunya kembali menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terus terfokus pada pengalaman kekerasan yang pernah dialami.

Pengalaman pemulihan juga membuka kesempatan bagi D untuk terlibat dalam berbagai kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh Aliansi Sumut Bersatu. Keterlibatan dalam kegiatan edukasi memberikan pengalaman baru karena dirinya tidak lagi hanya menjadi penerima layanan, tetapi mulai berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan edukasi gender dan pendampingan korban lainnya. D menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan edukasi mengubah cara pandangya terhadap pengalaman yang pernah dialami sekaligus memberinya kesempatan untuk berbagi pengalaman bersama orang lain. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan organisasi menunjukkan bahwa proses pemulihan turut mendorong tumbuhnya kepercayaan diri dan keberanian untuk kembali berpartisipasi di ruang sosial.

Hubungan antara D dan pendamping tetap terjalin setelah proses pendampingan di rumah aman berakhir. Komunikasi masih dilakukan melalui kunjungan maupun media sosial sehingga hubungan yang telah terbentuk selama proses pemulihan tetap terpelihara. Bagi D, kedekatan dengan para pendamping menjadi salah satu pengalaman yang paling berkesan karena seluruh pendamping memperlakukannya seperti keluarga. Pengalaman menjalani proses pemulihan di Rumah Aman Peduli Puan mendorong D berharap Aliansi Sumut Bersatu terus berkembang dan mampu memberikan pendampingan kepada lebih banyak korban kekerasan seksual. Harapan itu mencerminkan penilaian positif terhadap proses pemulihan yang telah dijalannya serta makna rumah aman sebagai ruang yang membantunya memperoleh kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan keberanian untuk melanjutkan kehidupan.

Pembahasan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Rumah Aman Peduli Puan yang dikelola oleh Aliansi Sumut Bersatu menjalankan pemulihan korban kekerasan seksual melalui pendekatan yang tidak terbatas pada penyediaan perlindungan fisik. Pendampingan psikologis, bantuan hukum, dukungan sosial, serta berbagai bentuk penguatan kapasitas korban menjadi bagian yang saling terhubung dalam proses tersebut. Pola pemulihan yang ditemukan memiliki kemiripan dengan kajian Serrano-Rodriguez et al. (2025) yang menempatkan rasa aman sebagai fondasi utama bagi penyintas untuk memulai proses pemulihan pascakekerasan. Pengalaman korban dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa kehadiran rumah aman tidak hanya memberikan perlindungan dari ancaman yang bersifat fisik, tetapi juga menghadirkan ruang sosial yang memungkinkan korban kembali membangun kepercayaan terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar. Fakta empiris tersebut mengafirmasi pandangan bahwa pemulihan penyintas membutuhkan lingkungan yang mampu memberikan penerimaan, perlindungan, dan dukungan secara berkelanjutan. Perspektif feminisme interseksional menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap rasa aman tidak dapat dipisahkan dari posisi sosial korban yang berada dalam irisan berbagai kerentanan, seperti ketimpangan gender, stigma sosial, dan relasi kuasa yang tidak setara (Garcia et al., 2024; Pohan et al., 2023). Bukti lapangan yang diperoleh juga memperkaya temuan penelitian sebelumnya karena menunjukkan bahwa rasa aman tidak hanya dibentuk melalui keberadaan tempat perlindungan, tetapi turut dibangun melalui relasi kekeluargaan, penerimaan sosial, dan kedekatan emosional yang berkembang selama proses pendampingan berlangsung.

Praktik asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh Aliansi Sumut Bersatu sebelum menentukan bentuk layanan menunjukkan adanya upaya untuk memahami pengalaman korban secara lebih komprehensif. Gambaran tersebut memiliki arah yang sama dengan penelitian Mdletshe & Makhaye (2025) yang menegaskan bahwa efektivitas pemulihan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap penyintas. Proses identifikasi yang mencakup kondisi fisik, psikologis, situasi keluarga, hingga keinginan korban dalam menempuh jalur hukum menunjukkan bahwa layanan tidak diberikan secara seragam. Realitas ini menguatkan argumentasi Ambikile et

al. (2025) bahwa pengalaman individu terbentuk melalui kombinasi berbagai posisi sosial yang menghasilkan kebutuhan yang berbeda-beda. Kajian ini memberikan penjelasan yang lebih rinci dibandingkan penelitian sebelumnya karena memperlihatkan bagaimana asesmen kebutuhan diterjemahkan ke dalam bentuk layanan yang berbeda sesuai kondisi masing-masing korban. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan yang efektif tidak dapat dilepaskan dari kemampuan lembaga memahami kompleksitas pengalaman korban secara individual.

Persoalan stigma sosial yang terungkap dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa hambatan pemulihan tidak hanya berasal dari dampak kekerasan yang dialami korban, tetapi juga dari respons lingkungan sosial yang masih menyalahkan korban. Fenomena tersebut memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Sebayang et al. (2026) yang menemukan bahwa stigma sosial sering memperpanjang penderitaan penyintas karena memunculkan rasa malu, ketakutan, dan kecenderungan menarik diri dari kehidupan sosial. Pengalaman korban dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa penilaian negatif masyarakat dapat menghambat keberanian korban untuk mencari bantuan maupun melanjutkan proses hukum. Kondisi tersebut memperkuat pandangan Saefudin et al. (2023) mengenai matrix of domination, yaitu situasi ketika berbagai bentuk dominasi sosial bekerja secara bersamaan dalam mempertahankan ketimpangan yang dialami perempuan. Fakta lapangan yang ditemukan menunjukkan bahwa pemulihan korban tidak cukup dilakukan melalui konseling atau perlindungan fisik semata. Lingkungan sosial yang masih memproduksi stigma berpotensi menghambat berbagai upaya pemulihan yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, perubahan cara pandang masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pemulihan korban kekerasan seksual.

Program edukasi yang dijalankan oleh Aliansi Sumut Bersatu memperlihatkan bahwa pemulihan korban juga dilakukan melalui perubahan lingkungan sosial di sekitar korban. Bukti empiris yang diperoleh mengindikasikan adanya kesamaan dengan temuan Arda & Yanti (2025) yang menegaskan bahwa pengalaman ketidakadilan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial tempat individu berada. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat, keluarga, komunitas, dan lingkungan pendidikan bertujuan membangun pemahaman bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak korban,

bukan aib yang harus ditanggung korban seorang diri. Hasil kajian ini juga mengafirmasi penelitian Damayanti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa dukungan lingkungan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan psikososial penyintas. Kajian ini melengkapi penelitian sebelumnya dengan memperlihatkan bahwa edukasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencegahan kekerasan seksual, tetapi juga menjadi sarana pemulihan sosial yang membantu korban memperoleh kembali penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Perubahan sikap masyarakat tersebut membuka ruang yang lebih aman bagi korban untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa dibayangi stigma dan pengucilan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Rumah Aman Peduli Puan yang dikelola oleh Aliansi Sumut Bersatu tidak hanya berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga menjadi ruang pemulihan yang mengintegrasikan pendampingan psikologis, pendampingan hukum, edukasi kepada keluarga dan masyarakat, serta pelibatan korban dalam berbagai aktivitas sosial. Proses pemulihan dilaksanakan melalui asesmen kebutuhan setiap korban sehingga bentuk pendampingan disesuaikan dengan kondisi psikologis, sosial, dan hukum yang dihadapi. Praktik solidaritas juga diwujudkan melalui hubungan yang setara antara pendamping dan korban, penyediaan ruang aman tanpa penghakiman, kegiatan kolektif, pelibatan korban dalam edukasi dan advokasi, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga mitra. Pengalaman korban memperlihatkan bahwa proses tersebut mendorong pemulihan psikologis, peningkatan kepercayaan diri, perluasan relasi sosial, serta keberanian untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada pengembangan pemahaman mengenai solidaritas sebagai praktik sosial yang diwujudkan melalui tindakan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Perspektif feminisme interseksional menunjukkan bahwa proses pemulihan tidak dapat dipahami hanya melalui pengalaman kekerasan seksual, tetapi juga dipengaruhi oleh keterkaitan antara trauma psikologis, stigma sosial, dukungan keluarga, akses terhadap layanan hukum, serta kondisi lingkungan tempat

korban menjalani kehidupan sehari-hari. Temuan ini memperkaya kajian mengenai pemulihan korban kekerasan seksual dengan menunjukkan bahwa efektivitas rumah aman bergantung pada kemampuan mengintegrasikan berbagai bentuk dukungan sesuai dengan kebutuhan setiap korban.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas rumah aman dan lembaga pendamping dalam menerapkan asesmen berbasis kebutuhan korban, membangun kolaborasi antarlembaga, memperluas edukasi kepada masyarakat, serta mempertahankan hubungan pendampingan setelah penyelesaian kasus. Pendekatan tersebut dapat menjadi rujukan bagi organisasi masyarakat sipil maupun pemerintah dalam mengembangkan layanan pemulihan korban kekerasan seksual yang lebih komprehensif, berorientasi pada korban, dan responsif terhadap keberagaman pengalaman yang dimiliki setiap penyintas.

Daftar Pustaka

- Akbar, O. I. (2025). Safe Houses as Instruments of Witness and Victim Protection: Effectiveness and Implementation Challenges. *Soedirman Law Review*, 7(4), 305–321. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.4.16128>
- Ambikile, J. S., Mbao, E., Mawi, N. E., & Kagoma, P. (2025). Prevalence and Correlates of Physical Gender-Based Violence Among Female Nursing Students: An Analytical Cross-Sectional Study in Higher Educational Institutions. *INQUIRY: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing*, 62(9), 1–9. <https://doi.org/10.1177/00469580251399101>
- Applin, S., Simpson, J.-M., & Curtis, A. (2023). Men Have Gender and Women Are People: A Structural Approach to Gender and Violence. *Violence Against Women*, 29(5), 1097–1118. <https://doi.org/10.1177/10778012221104844>
- Arda, R., & Yanti, D. (2025). Peran Perspektif Gender dalam Penyusunan Kebijakan Pemidanaan: Studi Kualitatif terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 824–843. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2351>
- Cahyani, N. P. T., Yudhartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 72–84. <https://doi.org/10.61292/eljbn.164>
- Damayanti, N. L. P. N., Aditya, I. G. N. A. K., & Pramestisari, N. A. S. (2024). Peran Yayasan “Metta Mama & Maggha” dalam Upaya Menanggulangi Tindak Penelantaran Anak Melalui Program Rumah Aman di Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 1(2), 29–41.

- <https://doi.org/10.61292/shkr.106>
- Garcia, S. M., Kellom, K. S., Cronholm, P. F., Wang, X., Pride, E., Tooher, E., Singleton Ofori-Agyekum, M., & Matone, M. (2024). Identifying Barriers and Interagency Solutions to Meeting the Needs of Families Experiencing Intimate Partner Violence (IPV): Home Visiting and IPV Agency Perspectives. *Children and Youth Services Review*, 163(8), 77–89. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107749>
- Gutiérrez, J. A., & Murphy, E. (2023). The Unspoken Red-Line in Colombia: Gender Reordering of Women Ex-Combatants and The Transformative Peace Agenda. *Cooperation and Conflict*, 58(2), 211–230. <https://doi.org/10.1177/00108367221099085>
- Hapunda, G., & Sichimba, F. (2026). Understanding Barriers to Police Reporting of Sexual Violence in Zambia: Service Providers' Perspectives on Sociocultural, Economic, Psychological, and Structural Factors. *Women & Criminal Justice*, 2(4), 1–19. <https://doi.org/10.1080/08974454.2026.2650371>
- James, D. (2026). Women Working Holiday Makers and Sexual Harassment in Australia: Accounting for Spatially-Embedded Rural Masculinities. *Australian Geographer*, 57(1), 97–112. <https://doi.org/10.1080/00049182.2026.2655438>
- Mayangsari, D. N., Awaliah, A., & Purnamawati, D. (2024). Pengalaman Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Pelajar Perempuan di Jakarta Timur. *MAHESA : Malahayati Health Student Journal*, 4(8), 3356–3369. <https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i8.15193>
- Mdletshe, L., & Makhaye, M. (2025). Suffering in Silence: Reasons Why Victims of Gender-Based Violence in Higher Education Institutions Choose Not to Report Their Victimization. *Social Sciences*, 14(6), 336. <https://doi.org/10.3390/socsci14060336>
- Medvi, A., & Syahminan, M. (2024). Strategi Komunikasi dan Penanggulangan Pelecehan Seksual dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 85–97. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.36526>
- Pohan, N. Y., Zahra, A. A., Dero, M., Umar, M. A., & Nuraeni, N. (2023). Analisis Fenomena Female Genital Mutilation di Asia Tenggara melalui Perspektif Feminis Interseksional. *Global and Policy Journal of International Relations*, 11(1), 29–44. <https://doi.org/10.33005/jgp.v11i01.3940>
- Saefudin, Y., Wahidah, F. R. N., Susanti, R., Adi, L. K., & Putri, P. M. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Kosmik Hukum*, 23(1), 24–34. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>
- Sari, D. R., Asnawati, A., & Elfianty, L. (2026). Decision Support System For Determining The Level Of Violence Against Women And Children In Bengkulu Province. *Jurnal Media Computer Science*, 5(1), 723–732. <https://doi.org/10.37676/jmcs.v5i1.10175>
- Sebayang, K. B., & Ritonga, M. H. (2026). Social Criticism of Gender Violence in the Film Marlina the Killer in Four Acts. *ArtComm : Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.37278/artcomm.v9i1.1504>

- Serrano-Rodríguez, E., Luque-Ribelles, V., & Hervías-Parejo, V. (2025). Psychosocial Consequences of Sexual Assault on Women: A Scoping Review. *Archives of Sexual Behavior*, 54(1), 231–258. <https://doi.org/10.1007/s10508-024-03013-1>
- Shanti, P., Tantiani, F. F., Sulistiyaningsih, R., Ashgarie, R. I. A., Tibrisna, N., & Wedanthara, M. A. (2025). Program “Sriwedari Sadar Kekerasan Seksual” Sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Pertama Kekerasan Seksual Anak bagi Orang Tua. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 29–38. <https://doi.org/10.70609/icom.v5i1.5804>
- Stenger, H., Oo, P. P., Gan, C. C. R., Davies, S. E., & True, J. (2025). Impact of Social, Political, and Environmental Events on Violence Against Women in the Indo-Pacific. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(9), 1–16. <https://doi.org/10.1177/15248380251381819>
- Vo, A. Van, Majnoonian, A., Shabalala, F., Masuku, S., & Fielding-Miller, R. (2024). “Hope is Being Stirred Up”: Critical Consciousness in Gender-Based Violence Interventions. *Social Science & Medicine*, 357(8), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2024.117175>